



Pemerintah Kab. Subang

Jl. dewi Sartika No 2 Subang 41214 0260411005

Pemerintah Kab. Subang

STANDAR PELAYANAN PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUBANG TERPILIH HASIL PEMILU 2019

No. SK :

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kab. Subang

Jl. dewi Sartika No 2 Subang 41214 0260411005

Pemerintah Kab. Subang

Image not found or type unknown



1. Surat KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati/Wali Kota terkait penyampaian Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Surat Bupati/Walikota kepada Gubernur Jawa Barat Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dilampiri dengan nama, asal partai, dan daerah pemilihan anggota DPRD yang akan disahkan.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 Hari sejak disposisi pimpinan diterima.

Biaya / Tarif



Pemerintah Kab. Subang

Jl. dewi Sartika No 2 Subang 41214 0260411005

Pemerintah Kab. Subang

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Naskah Asli Surat Bupati/Walikota kepada Gubernur Jawa Barat Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dilampiri dengan nama, asal partai, dan daerah pemilihan anggota DPRD yang akan disahkan.

Pengaduan Layanan

0260-411 005